BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kriteria pendidikan dan skemanya memiliki dasar sejarah. Sementara pendidikan terutama menghasilkan tenaga terampil untuk mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan juga menghilangkan ketidaksetaraan yang dialami dalam pengaturan sosial untuk memastikan pembangunan sosial. Sayangnya, *setting* pendidikan di beberapa negara sendiri mengalami banyak bentuk ketimpangan yang menghambat pembangunan nasional dianggap sebagai barang publik dan swasta.[1]

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya.

[1]Alam, Gazi Mahabubul. *Clustering Education Policy in Secondary Provision: Impact on Higher Education and Job Market.* International Journal of Educational, Vol.00, No. 2, 2020. Hlm. 4

dengan sebaik-baiknya.[2] Untuk mengisi kebutuhan pendidikan di masa depan, maka mengacu pada visi pendidikan nasional yaitu Mewujudkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif pada tahun 2025.[3]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.[4] Akan tetapi persoalannya adalah akses dan mutu pendidikan yang belum merata. Dikutip dalam republika.co.id 17 September 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklaim akses pendidikan di berbagai daerah Indonesia Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat.[5]

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggungjawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai

---

[2]Eka Reza Khadowmi. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*, Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung 2019. Hlm. 5.

[3]Puji Suryanti, Akhmad Arif Musadad, Isawati. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manejemen Mutu Pendidikan Bedasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun ajaran 2016-2018*. JURNAL CANDI Vol 20 No 1. Hlm. 112

[4]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat 1

[5]Republika. *Kemdikbud Prioritaskan Akses Teknologi di Perbatasan*. diakses pada: www.republika.co.id

permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efesiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di dalam peraturan tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dengan menerapkan Sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.[6]

Sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan pada tahun 2017 dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2019 melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.[7] Pada tahun 2021 sekolah tingkat SMA di Kota Jambi dalam pelaksanaan PPDB telah mengacu pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Supardi selaku Kabid Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Jambi, mengatakan ada peningkatatan dalam kuota sistem zonasi yang mana dulu

[6]Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018

[7]Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

minimal 50 persen untuk kuota zonasi sekarang 75 persen, jalur afirmasi 15 persen, perpindahan 5 persen dan prestasi 5 persen.[8]

Sistem zonasi diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan gap kualitas sekolah antara yang tertinggi dan yang terendah, sehingga semua sekolah diharapkan sama dalam hal kualitas. Sistem zonasi dipandang sebagai solusi bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka. Penerapan sistem zonasi yang sudah diberlakukan dalam PPDB, seharusnya berfungsi untuk meniadakan status sekolah favorit atau sekolah unggulan.

Hal terpenting dari kebijakan sistem zonasi ini adalah peserta didik dapat mendapatkan layanan pendidikan yang lebih dekat dari tempat tinggalnya. Namun realitanya dari penerapan kebijakan sistem zonasi memiliki sisi negatif antara lain, membatasi pilihan siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan, membuat siswa kehilangan semangat belajar, apabila siswa yang mendaftar telah gugur, mereka tidak bisa mendaftar disekolah pilihan lainnya, terjadi kecemburuan sosial dari orangtua murid. Dengan demikian, adanya penerapan sistem zonasi ini membuat banyak orangtua siswa resah karena menurunnya prestasi dan semangat belajar peserta didik. Menurunnya prestasi akademik peserta didik disebabkan karena tidak ada lagi daya persaingan dengan peserta didik lain yang berprestasi yang membuat mereka menjadi malas belajar sehingga motivasi peserta didik rendah dan berpengaruh pula pada prestasi belajarnya.

[8]Jambi Berita. *PPDB Kota Jambi di buka 28 Juni, kuota zonasi bertambah.* Diakses pada: 2 April 2022 www.jamberita.com

Selain itu masalah lain yang ditimbulkan dari penerapan sistem zonasi yaitu menjadikan polemik bagi guru, terutama guru-guru yang mengajar di sekolah favorit, mereka terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi, dengan adanya zonasi guru menjadi kewalahan dan pada akhirnya akan menggunakan cara, strategi dan metode mengajar yang ekstra untuk menghadapi perubahan tersebut.[9] Dampak zonasi juga berdampak pada mutu sekolah sebagai contoh sekolah yang sebelumnya merupakan sekolah favorit kini setelah ada zonasi label sekolah favorit tidak lagi berlaku bagi sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan karena penerapan sistem zonasi disamping efek positifnya.

Tujuan sistem zonasi tersebut dinilai oleh masyarakat masih kurang efektif. Terbukti dengan banyaknya peserta didik dan orang tuanya menyayangkan sistem zonasi ini. Karena bukan tidak sedikit anak yang berprestasi tidak dapat bersekolah di tempat yang mereka inginkan.Salah seorang orang tua siswa banyak wali murid yang merasa kecewa dengan sistem zonasi ini pasalnya banyak yang siswa yang berprestasi namun tidak dapat diterima di sekolah favorit yang di tujunya karna jaraknya cukup jauh dari sekolah tersebut ,sebalikanya banyak siswa yang tidak dapat diterima di sekolah yang ia inginkan padahal rumah tempat di tinggali cukup dekat dengan sekolah yang di tujuannya.[10]

---

[9]Kabar 24 Bisnis. *DPR- Sistem Zonasi Tak Tepat Karena Kualitas Pendidikan Belum Merata.* Diakses pada: https://kabar24.bisnis/read/20190622/79/936553/dpr-sistem-zonasi-tak-tepat-karena-kualitas-pendidikan-belum-merata

[10]Info Jambi. *Penerapan Sistem Zonasi Dalam PPDB di Nilai Tak Efektif.* Diakses pada: 15 April 2022 www.infojambi.com

Provinsi Jambi yang menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018. Sebelum menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi pernah menerapkan sistem rayon. Pada dasarnya sistem zonasi itu sendiri merupakan pengembangan, rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan maka sistem zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolanya. Kebijakan Berbasis sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang tepat di terapkan di Kota Jambi untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karna prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu pendidikan.

Kebijakan publik sebagai keputusan yang mengalokasikan atau merealokasi hal-hal yang dinilai positif atau negatif oleh masyarakat.[11] Tugas implementasi adalah untuk membangun suatu mata rantai yang memungkinkan tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.[12] Keberhasilan atau kegagalannya dapat dievaluasi dalam kapasitas sebenarnya untuk menyampaikan program seperti yang dirancang. Proses implementasi dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditentukan, program telah dirancang dan dana dialokasikan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan sistem zonasi ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan serta pemerataan fasilitas pendidikan. Sedangkan PPDB jalur Zona / Wilayah adalah proses penerimaan peserta didik

[11]Schneider, Anne L. *Studying Policy Implementation.Evaluation Review.* Vol. 6, No. 6, 1982. Hlm 723.

[12]*Op.Cit*. Grindle. *Politycs and Policy Implementation in The Third World*. Hlm. 6.

baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru. Sedangkan kuota yang ditentukan oleh pemerintah adalah 90%. Namun, pada tahap awal penerapan pemerrintah masih memberikan wewenang pada daerah untuk menentukan kuota zonasi.

Menteri pendidikan dan kebudayaan indonesia memberi kewenangan terhadap pemda untuk menentukan aturannya sendiri agar sesuai dengan kebutuhan wilayahnya masng-masing. Pemprov Jambi sendiri telah mengeluarkan Pergub No. 20 Tahun 2020.[13] Dalam Pergub menyatakan jika mekanisme PPDB dapat melalui 4 jalur yaitu zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan tugas/pekerjaan orang tua. Aturan seleksi sistem zonasi di Jambi sebagai berikut:

1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
3. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
4. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang

[13]Pergub No. 20 Tahun 2020

bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

5. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Untuk kuota penerimaan siswa di SMAN 3 Kota Jambi masing-masing jalur Afirmasi 14 persen, jalur pindah tugas 3 persen, jalur prestasi 27 persen dan jalur zonasi 55 persen. Zona satu (50 persen) di SMAN 3 Kota Jambi meliputi wilayah Kelurahan Jelutung, Kelurahan Thehok, Kelurahan Tambak Sari dan Kelurahan Kebun Handil. Zona dua (35 persen) meliputi wilayah Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, Kelurahan Handil Jaya dan Kelurahan Payo Lebar. Kemudian zona tiga (15 persen) meliputi wilayah Kelurahan Sungai Asam, Kelurahan Orang Kayo Hitam. Syarat pendaftaran jalur zonasi ini yakni Kartu Keluarga, Ijazah SKL dan foto diri siswa di depan rumah sesuai KK siswa. [14]

Kebijakan sistem zonasi ini berkaitan dengan penerimaan siswa berdasarkan wilayah. Sedangkan pembagian wilyah untuk Kota Jambi sendiri didasarkan pada jumlah penduduk dengan usia sekolah serta data ekonomi masyarakat pada setiap wilayah sekolah.

Sistem zonasi sendiri turut membawa banyak perubahan di sekolah sekolah kota jambi yang dari segi pendidikan dan tingkat kenakalan di sekolah sekolah kota jambi Melihat dampak dari sistem zonasi terhadapap mutu sekolah

[14]Jambi pos. *PPDB SMA 3 Kota jambi* .diakses pada: 20 oktober 2022 www.jambipos-online.com

lah kualitas pendidikan dengan di beberapa sumber literature beberapa tahun terakhir,Yang mana menunjukan perubahan terhadap mutu sekolah dan kualitas pendidikan di kota jambi dalam sekala nasional.

Tabel Peringkat SMA LTMPT 2020-2021

Nama SMA di Kota Jambi	Nilai Rata-Rata	Peringkat Nasional
SMAS Xaverius 1	573,115	163
MAN Insan Cendekia,	549,4999,	203
SMAS Bina Kasih	545,937	239
SMAN Titian Teras	545,464,	245
SMAN 3 Kota Jambi	524,469	595

Tabel Peringkat SMA LTMPT 2019

Rank	Sekolah	Peserta	Rerata
a. Peringkat MA Negeri Terbaik			
1	MA Negeri 2	171	55.00
2	MA Negeri 1	50	45.61
3	MA Negeri 3	40	45.29
b. Peringkat MA Terbaik			
1	MA PKP Al-Hidayah	44	49.11
2	MA Asad	107	46.94
3	MA Laboratorium	40	44.04
4	MA Mambaul Ulum	9	40.67
5	MA Mahdaliyah	18	40.49

Tabel Peringkat SMA LTMPT 2021-2022

Nama SMA di Kota Jambi	Nilai Rata-Rata	Peringkat Nasional
MAN INSAN CENDEKIA JAMBI	563,897	147
SMAS XAVERIUS 1	562,527	161
SMAN TITIAN TERAS	545,207	320
SMAN 3 KOTA JAMBI	526,404	606
SMAN 1 KOTA JAMBI	518,814	787

Melihat data di atas yang di ambil langsung dari LTMPT menunjukan perubahan terhadap mutu sekolah beberapa SMA di jambi khususnya SMA Negri 3 Kota jambi yang mana sebelumnya berada di peringkat 595 pada tahanun 2020 nasional sekarang berada di peringjkat 606 pada tahun 2022 dalam sekala nasional.

SMA Negeri 3 Kota Jambi adalah salah satu sekolah menengah atas yang berada di Provinsi Jambi yang merupakan salah satu sekolah pilihan atau favorit di Kota Jambi yang memiliki jumlah peminat terbesar di kota jambi terpilih ditahun 2020 serta berbagai fasilitas seperti ruang kelas, lab komputer, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya sudah lengkap atau memadai SMAN 3 Kota Jambi berada di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Sekolah ini berada di

urutan 606 nasional Pada tahun 2022[15] Berbagai kejuaraan yang diraih oleh siswa di sekolah tersebut mulai dari tingkat kota hingga tingkat nasional, ditambah dengan jumlah kelulusan Ujian Nasional SMA Negeri 3 Kota jambi yang mencapai angka 100% dengan prestasi yang membanggakan memperlihatkan bahwasanya SMA Negeri 3 Kota Jambi merupakan sekolah dengan tingkat akademis yang baik dan berakreditasi A.[16]

Berdasarkan observasi awal ketika kebijakan mengenai sistem zonasi ini diberlakukan, dalam penerapannya SMAN 3 Kota Jambi ini menimbulkan kontra. Masih adanya orang tua siswa yang menganggap telah dirugikan dengan adanya peraturan ini, terutama siswa yang berprestasi karena sistem zonasi mengutamakan jarak rumah dan tidak mengutamakan nilai hasil ujian nasional. Serta sebagian masyarakat masih belum paham bahkan tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif dikalangan masyarakat agar mereka paham tentang kebijakan zonasi, di samping itu terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem zonasi tersebut yaitu masih banyaknya masyarakat yang mempunyai anggapan adanya sekolah favorit disuatu daerah.[17]

Ketidak sesuain cakupan wilayah zalur zonasi SMAN 3 Kota Jambi, masuk dalam katergori zonasi “sapu jagat”, calon siswa yang ditampung 12 kelurahan dari kecamatan yang berbeda. Sementara siswa yang terjaring lewat

---

[15]Kompas Regional. *Daftar SMA Terbaik di Jambi Berdasarkan Nilai UTBK 2021.* Diakses pada: https://regional.kompas.com

[16]Wikipedia. *SMA Negeri 3 Jambi.* Diakses pada 20 oktober 2022: https://id.wikipedia.org/wiki/

[17]Berita Satu. *Orangtua Siswa Keluhkan PPDB Sistem Zonasi di Kota Jambi.* Diakses pada: 20 oktober 2022

jalur zona satu 120 orang dengan jarak paling dekat 44 meter dan paling jauh 594 meter dari letak SMAN 3 Kota Jambi. Sehingga diradius 594 meter dari jarak SMAN 3 Kota Jambi, terdapat 120 siswa yang berdomisili dan memiliki KK. Namun zona satu mencakup wilayah Kelurahan Jelutung, Kelurahan Thehok, Kelurahan Tambak Sari dan Kelurahan Kebun Handil yang jaraknya cukup jauh. Mirisnya lagi siswa dari jarak 700 meter dan 1100 meter yang memiliki KK di Kelurahan Kebun Handil tidak terjaring lewat zona satu yang memiliki kuota hingga 50 persen. Namun, justru siswa dari jarak 4000 meter yang masuk zona dua dan tiga yang diterima di SMAN 3 Kota Jambi.

Tujuan PPDB jalur zonasi dengan mendekatkan rumah siswa ke sekolah seperti yang disampaikan Gubernur Jambi H Al Haris tidak terlaksanakan, Pasalnya penerimaan siswa di SMAN 3 Kota Jambi bukan memprioritaskan calon siswa yang berada di wilayah kecamatan domisili sekolah berada. Namun membuat orang tua siswa kelabakan dan terjebak dan tidak bisa masuk di SMAN 3 Jambi.[18]

[18] jambipos online.com *ngeri-ngeri sedap ppdb di-sman 3 jambi* di akses pada : 20 oktober 2022

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti saat ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian	Judul
Desi Wulandari	2017	Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan anatara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Dalam penelitian tersebut disimpulkan semakin baik pelaksanaan penerimaan peserta didik baru maka proses belajar dan prestasi belajar peserta didik akan semakin baik.	"Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018"

Marini	2019	menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA di Kota Bandar Lampung terkhusus SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, namun tinggal komunikasi yang dilaksanakan belum sempurna. Selain itu ada beberapa kendala yang didapat yaitu aplikasi yang sudah disiapkan atau disediakan mengalami jaringan kurang memadai, pola pikir masyarakat berkenaan kualitas sekolah unggulan berubah, gangguan dan kuota di luar sistem zonasi mempengaruhi belum terpenuhinya daya tampung di SMA Negeri 14 Bandar Lampung.	"Pelaksanaa kebijakan sistem zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA diKota Bandar Lampung terkhusus SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14"
Rosdiana	2017	secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variable tujuan dan ukuran kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski ditemukan perubahan sistem pada implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun.	"Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun"

Penelitian-penelitian diatas mememiliki berberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti kerjakan yang mana penelitian yang di kerjakan oleh Desi Wulandari yang berjudul Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu

Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018 terfokuskan pada efektifitas penerapan sistem zonasi di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung dan keterkaitan sistem zonasi terhadap prestasi belajar, penelitian kedua yaitu penelitian yang dikerjakan oleh Marini (2019) yang mana terfokuskan pada penerapan sistem zonasi yang meliputi fasilitas sekolah dalam menghadapi sistem zonasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem zonasi dan pengarusuh sistem zonasi terhadap daya tamping sekolah, sedangkan penelitian ketiga lebih terfokuskan pada variable tujuan dan penerapan kebijakan sistem zonasi.

Melihat permasalahan-permasalahan pada latar belakang tersebut maka peneliti menggunakan teori Menurut Eward III, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian berjudul yaitu judul **"Implementasi Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Jambi"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pembahasan selanjutnya, adapun sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem zonasi terhadap mutu sekolah dan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Jambi?
2. Bagaiamana Faktor penghambat Implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 3 Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 3 Kota Jambi
2. Untuk menunjukkan Faktor penghambat implementasinya sistem zonasi di SMA Negeri 3 Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pihak yang memerlukan diantaranya:

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber bahan studi bagi perkembangan ilmu pemerintahan serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dan memberi wawasan terkait Sistem Zonasi Terhadap mutu sekolah dan kualitas pendidikan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi penelitian selanjutnya, serta di rekomendasikan pada pihak-pihak yang membutuhkan, khusunya bagi Lembaga atau Instansi Pemerintahan

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu konsep dalam Ilmu Pemerintahan bahwa disini pemerintah memiliki wewenang sebagai pemegang hak penuh atas sesuatu yang dikeluarkannya. Kebijakan (*Policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.[19]

Thomas Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.[20]

---

[19]Edi Suharto. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik,* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm: 3

[20]Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm: 35

Aminullah menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.[21]

1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan diinginkan. Sehingga setiap kebijakan harus dilaksanakan secara terencana, disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena kompleks dan mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

[21]Ibid

Seperti yang dirumuskan George C. Edwards III sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Nawawi bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.[22]

1. Komunikasi.

   Komunikasi dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan pada kelompok sasaran. Adanya kejelasan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi distorsi implementasi. Dalam komunikasi kebijakan ini terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

   a. Transmisi, penyaluran informasi yang baik yang akan menghasilkan implementasi yang baik. Penyaluran informasi ini dilakukan untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap kebijakan.
   b. Kejelasan, adanya kejelasan mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.
   c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas.

2. Sumber daya.

   Sumber daya diperlukan untuk mendukung dalam Pelaksanaan

[22]Ismail Nawawi. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm: 136

kebijakan. Dimana dalam sumber daya ini haruslahmemperhatikan yaitu:

a. Staf, sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan merupakan staf. Perlu adanya staf yang mencukupi dan kompeten dibidangnya.
b. Informasi, dalam implementasi kebijakan terdapat dua bentuk informasi. Yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, yang kedua informasi mengenai kepatuhandari para pelaku kebijkan.
c. Wewenang, kewenangan merupakan otoritas pelaksana dalammelaksanakan keijakan.
d. Fasilitas, fasilitas juga merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jika staf telah terpenuhi namun, fasilitas pendukung kurang memadai. Maka, kebijakn tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Disposisi.

Disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Perlu adanya sikap komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik, dan sikapdemokratis. Hal yang perlu dicermati pada disposisi ini yaitu:

a. Seberapa jauh pemahaman pelaksana kebijakan terhadap kebijakan. Pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.
b. Arahan dan tanggapan pelaksana, sikap pelaksana kebijakan dalam penerimaan, tidak berpihak ataupun penolakan

kebijakan.

c. Intensitas respon/ tanggapan pelaksana, karakter pelaksana kebijakan akan mempengaruhi tindakan pelaksana.

4. Struktur birokrasi.

Struktur organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan interaksi formal yang telah ditetapkan. Dalam struktur organisasi ini mempunyai peran penting karena adanya SOP (*Standart Operating Prosedures*) dan fragmentasi yaitu penyerbaran tanggung jawab sehingga akan menimbulkan suatu koordinasi.[23]

Model George C. Edward III ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

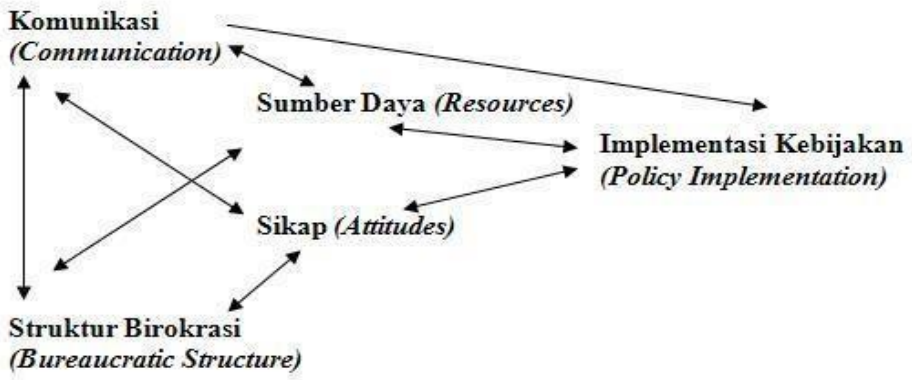

Gambar 1.1
Implementasi Kebijakan Menurut Eward III, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

1.5.3 Konsep Sistem Zonasi

Permendikbud No. 51 Tahun 2018 Zonasi sekolah memiliki

[23]*Ibid*. Hlm: 99

tujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Yang mana digunakan sebagai pedoman kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB melalui sistem daring dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya. Konsep kerja kebijakan sistem zonasi Pada pasal 16 Permendikbud No. 51 Tahun 2018.

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
5. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur dari 3 jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
6. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
7. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik

baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri.

1.6 Kerangka Pikir

Untuk memudahkan peneliti dalam rangka menyusun penelitian ini, maka perlu menyusun suatu kerangka teori yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Adapun Kerangka pemikiran Pelaksanaan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Peneliti menganalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan Edward III, dimana indikatornya menempatkan empat point dari isi kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian program dari Sistem Zonasi. Dari capaian indikator tersebut nantinya akan tergambarkan hasil dari implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kota Jambi dalam mengupayakan kesetaraan pendidikan di Kota Jambi.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir

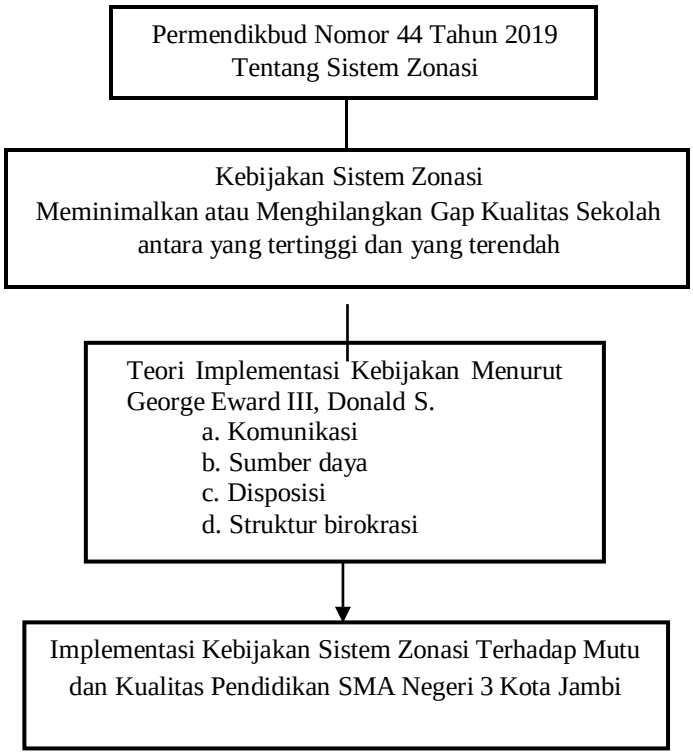

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan narasi atau deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang yang diamati. Creswell mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.[24]

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini permasalahan dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai Pelaksanaan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Jambi, sehingga kompleksitas yang terdapat pada proses pelayanan publik dapat diurai.

1.7.2 Lokasi Penelitian

[24]John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 4-5.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan meninjau keadaan lapangan yang sebenarnya terjadi untuk mendapatkan data dari objek yang diteliti. Adapun lokasi Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 3 Kota Jambi. Alasanya peneliti memimilih SMA 3 Kota Jambi dikarenakan SMA Negeri 3 Kota Jambi merupakan salah satu SMA terfavorit di Kota Jambi yang mana terletak di tengah kota oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan pelaksanaan sisitem zonasi terhadap mutu sekolah dan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Jambi

Gambar 1.3
Peta lokasi SMA Negeri 3 Kota Jambi

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah mengenai objek yang akan diteliti. Fokus penelitian dimaksudkan agar ada batasan jelas yang dapat mengarahkan dan membimbing peneliti agar penelitian yang dilakukan terarah dan terperinci. Oleh karena itu fokus

penelitian ini adalah pada kebijakan pelaksanaan sisitem zonasi terhadap mutu sekolah dan kualitas pendidikan di SMA N 3 Kota Jambi.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. Purposive sampling adalah adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis.[25] Sedangkan snowball sampling adalah teknik penentuan infoman dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti.[26]

Tabel 1.2
Pihak *Interviewee*

NO	*Interviewee*	Jumlah
1	Kepala Sekolah SMA negeri 3 Kota Jambi	1
2	Panitia Penerimaan peserta didik baru SMA N 3 Kota Jambi	2
3	Guru	2
4	Siswa SMA Negeri 3 Kota jambi	10
5	Orang tua siswa	4
Jumlah		15

[25]Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 218-219.

[26]*Ibid*, hlm. 219.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Menurut Creswell Observasi Kualitatif (*qualitative observation*) adalah ketika peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam/mencatat- baik dengan cara terstruktur ataupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian.[27]

b. Wawancara

Selain Observasi wawacara juga dipilih sebagai metode pengumpulan data. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[28]

c. Dokumen

[27]John W. Creswell, *Op. Cit*, hlm. 254.

[28]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.[29]

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data yang akan dilakukan menggunakan model analisis data Miles & Hubberman mengemukakan ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu[30]:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

   Merupakan aktivitas merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Paparan Data (*data display*)

   Penyajian data yaitu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari sekumpulan infomasi yang telah disusun. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcart* dan sejenisnya, yang mana

[29]Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 240.
[30]*Ibid.*, hlm 247-252.

dengan kegiatan tersebut dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verifying*)

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang diartikan sebagai penarikan intisari data yang telah dipaparkan

1.7.7 Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, metode penelitian yang terakhir yaitu keabsahan data atau triangulasi data. Yang dimaksud keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi yaitu:[31]

a. Mendemonstrasikan nilai yang benar;
b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan;
c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

[31]Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 321.